
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

E-mail : hassinaga@gmail.com

Article History:

Received: 02 September 2024

Revised: 20 September 2023

Accepted: 28 September 2023

Keywords: Remaja,
Penyalahgunaan Narkoba,
Pencegahan

Abstract: *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan ancaman serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam penelitian ini, berbagai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dianalisis, termasuk pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pendidikan dan kesadaran akan bahaya narkoba, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang holistik dan terintegrasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, agama, pengawasan lingkungan, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang mendesak dan memprihatinkan di banyak negara di seluruh dunia. Remaja adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif narkoba karena masa remaja sering kali diwarnai dengan eksperimen, perubahan sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi sangat penting karena dampaknya yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Kwan et al., 2020; RAMLI et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, penggunaan narkotika di kalangan remaja mengalami peningkatan yang signifikan. Ini mengindikasikan eskalasi masalah yang memerlukan tindakan pencegahan yang lebih efektif dan holistik. Untuk memahami latar belakang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mendorong remaja untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat beragam dan kompleks. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor individu, keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Faktor individu mencakup kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya, serta kurangnya keterampilan dalam mengatasi tekanan dan stres. Faktor keluarga juga memainkan peran penting, termasuk kurangnya pengawasan orang tua, ketidakharmonisan keluarga, dan riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Selain itu, tekanan dari teman sebaya dan lingkungan yang mempromosikan gaya hidup yang menyimpang juga dapat menjadi faktor risiko yang signifikan (AJIBADE et al., 2022; Halladay et al., 2020; Nawi et al., 2021).

Untuk mengatasi masalah kompleks ini, berbagai strategi pencegahan telah diusulkan dan diimplementasikan oleh berbagai pihak. Salah satu strategi utama adalah pendidikan dan informasi tentang bahaya narkoba. Melalui program-program pendidikan di sekolah dan kampanye publik, remaja dapat diberikan pengetahuan yang tepat tentang risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penguatan keluarga juga merupakan langkah penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Program-program yang memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, mendorong partisipasi remaja dalam kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial juga dapat menjadi strategi efektif dalam mengalihkan perhatian mereka dari penggunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan alternatif yang sehat bagi remaja, tetapi juga membantu membangun keterampilan sosial dan emosional yang dapat melindungi mereka dari pengaruh negatif narkoba.

Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Dengan kerjasama yang kuat dan strategi yang terkoordinasi, kita dapat melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian analitis dengan pendekatan hukum untuk memahami regulasi yang tepat diaplikasikan untuk mengurangi penggunaan narkoba bagi remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi rekomendasi dan dasar analisis mengenai penyelesaian permasalahan narkoba di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku tanpa memerlukan data empiris. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan teori, memperjelas konsep hukum, atau memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan konsistensi hukum. Penelitian jenis ini tidak selalu memerlukan pengumpulan data lapangan, namun lebih berfokus pada analisis terhadap teks hukum yang ada.

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, tanpa memerlukan data empiris (Ramdhan, 2021; Sari et al., 2022). Metode ini cocok untuk studi kasus pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja karena

dalam studi ini, penelitian dilakukan untuk memahami dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembatasan penjualan dan distribusi narkoba kepada remaja.

Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, termasuk relevansi, kecukupan, dan efektivitasnya dalam meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian yuridis normatif sering kali menggunakan pendekatan kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis studi kasus konkret dalam konteks hukum yang berlaku.

Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif cocok digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur masalah ini dan potensi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meminimalisirnya. (Hadiansyah & Rochaeti, 2022; Novitasari & Rochaeti, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Narkoba

Narkoba, dalam pandangan Badan Narkotika Nasional (BNN), merujuk pada zat atau obat yang memiliki sifat alamiah, sintetis, atau semi-sintetis yang menghasilkan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan rangsangan. Definisi ini didukung oleh beberapa pandangan ahli, termasuk Smith Kline dan French Clinical, yang menggambarkan narkoba sebagai substansi yang dapat menyebabkan ketidaksadaran. Di sisi lain, menurut Jackobus, narkoba adalah zat atau obat, baik itu berasal dari tanaman atau tidak, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika berfungsi sebagai penenang, penghilang rasa sakit, dan obat tidur, tetapi memiliki potensi memabukkan sehingga dilarang untuk dijual secara bebas. Meskipun ada beragam jenis, bentuk, warna, dan efek pada tubuh, narkotika memiliki kesamaan dalam sifat adiktif, toleransi, dan kebiasaan yang tinggi. Ini menyebabkan pengguna narkotika sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan. (Pradana et al., 2019)

Narkoba terbagi menjadi dua jenis, yaitu narkotika dan psikotropika. Kedua jenis ini memiliki definisi, jenis (golongan), dan diatur oleh perundang-undangan yang berbeda. Narkotika diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara psikotropika diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. Langkah-langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengikuti Konvensi PBB tentang Pengendalian dan Penghukuman Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Narkotika, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik alami maupun buatan, yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, mengurangi atau menimbulkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan narkotika sebagai substansi alamiah, sintetis, atau semi-sintetis yang mampu mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi dalam klasifikasi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa narkoba adalah substansi yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau penurunan kesadaran karena mempengaruhi sistem saraf pusat, diikuti oleh ketergantungan fisik dan psikis. Jika konsumsi narkoba dihentikan, gangguan fisik dan psikis dapat terjadi. (Elisabet et

al., 2022, Rosmayati & Gussevi, 2022) terutamanya pada remaja. Remaja sendiri adalah kelompok yang rentan dalam penyalahgunaan narkotika.

Remaja

Beberapa ahli memberikan definisi tentang masa remaja. Kartono (1990) menyatakan bahwa masa remaja merupakan fase peralihan antara masa balita dan masa dewasa. Hurlock (1999) menjelaskan bahwa istilah remaja berasal dari kata Latin "adolescere" yang memiliki arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Adolescence menggambarkan proses tumbuh kembang yang meliputi aspek-aspek mental, psikologis, sosial, dan fisik. Piaget (dalam Hurlock, 1999) mengatakan bahwa remaja adalah waktu di mana individu mulai beradaptasi dengan lingkungan dewasa. Dengan demikian, remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan mental menuju kedewasaan. Dalam proses ini sering terjadi permasalahan dalam perkembangan remaja.

Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya Indonesia merupakan masalah serius yang terus berkembang sepanjang tahun. Data statistik menyatakan bahwa tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus ini.

Pada tahun 2019, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat, dengan kasus penyalahgunaan narkoba atau napza menjadi perhatian utama. (Lukman et al., 2021) Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang signifikan. (PUSLITDATIN, 2019)

Selain itu, studi juga menyoroti bahwa penyalahgunaan obat dan narkotika, termasuk di kalangan remaja, telah berkembang sejak sekitar tahun 1969. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah remaja yang mulai menggunakan narkoba. (Amanda et al., 2017)

Data dari BNN juga menunjukkan bahwa sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahun. (ITSZAH, 2022) Ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi masalah yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius.

Melalui penelitian yang dilakukan, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia diidentifikasi sebagai isu yang urgen dan kompleks. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Ignaszewski, 2021; Müller et al., 2020; Skóra et al., 2020).

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, perlu adanya langkah-langkah preventif yang meliputi penyuluhan, edukasi, serta pembinaan yang terintegrasi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat. (Humas BNN, 2013)

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemerintah terkait, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas sangatlah penting untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta mendorong terbentuknya lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Pendekatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melibatkan serangkaian strategi yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang umumnya

digunakan. Yang pertama adalah pendidikan dan juga penyuluhan. Model pendekatan ini adalah agar remaja tahu resiko yang mereka hadapi. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang risiko narkoba serta membentuk sikap dan perilaku yang menolak penggunaan narkoba.

Selanjutnya, bangunan peran keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pembinaan moral kepada remaja. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas anak dapat membantu mencegah terjerumusnya remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

- Kegiatan Positif: Mendorong partisipasi remaja dalam kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial dapat mengalihkan perhatian mereka dari penggunaan narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk menjauhi narkoba.
- Pendekatan Psikologis: Melalui pendekatan psikologis, remaja dapat diberikan pemahaman tentang pengelolaan stres, koping, dan peningkatan kepercayaan diri, sehingga mereka tidak mencari pelarian dalam narkoba untuk mengatasi masalah mereka. (Wahyu, n.d.)

Pendekatan-pendekatan ini, ketika diimplementasikan secara serius dan terintegrasi, dapat membantu mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan melindungi mereka dari dampak negatif narkoba.

Selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia melibatkan peran yang penting dari keluarga. Keluarga memiliki dampak yang besar dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai remaja, sehingga memiliki peran yang krusial dalam mencegah mereka terlibat dalam penggunaan narkoba.

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan informasi yang akurat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak dan remaja. Melalui komunikasi yang terbuka dan edukasi yang tepat, keluarga dapat membantu remaja memahami risiko dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba. Keluarga yang memberikan contoh perilaku yang sehat dan positif dapat menjadi model bagi anak-anak dan remaja. Dengan menjaga gaya hidup yang bebas dari penggunaan narkoba, keluarga membantu memperkuat sikap anti-narkoba dan mempromosikan pilihan gaya hidup yang sehat kepada anggota keluarga yang lebih muda. (Bunsaman & Krisnani, 2020). Keluarga juga berperan memberikan bimbingan, perhatian, dan dukungan emosional kepada anak-anak dan remaja untuk membantu mereka mengatasi tekanan dan tantangan yang dihadapi di lingkungan sekitar. Dengan memperkuat ikatan keluarga yang positif, remaja cenderung lebih kuat secara emosional dan kurang rentan terhadap pengaruh negatif dari luar, termasuk penggunaan narkoba. Selanjutnya, orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, termasuk mengawasi aktivitas mereka dan memberikan arahan yang jelas tentang perilaku yang diterima dan tidak diterima, dapat membantu mencegah terlibatnya remaja dalam penggunaan narkoba. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak-anak juga penting untuk membangun hubungan yang sehat dan memahami isu-isu yang dihadapi oleh remaja. (Pratama et al., 2024). Dengan demikian, peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk melindungi remaja dari bahaya narkoba. Dengan memberikan pendidikan, perhatian, dan lingkungan yang mendukung, keluarga dapat memainkan peran yang kuat dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Aktor penting berikutnya adalah masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia. Berbagai faktor

memengaruhi perilaku remaja terkait narkoba, termasuk lingkungan sosial mereka. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan positif bagi remaja. Ini meliputi penyediaan fasilitas rekreasi yang aman, fasilitas olahraga, dan tempat berkumpul yang terbebas dari pengaruh narkoba. Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Ini termasuk bekerja sama dengan otoritas terkait dan mendukung upaya penegakan hukum untuk mengurangi akses remaja terhadap narkoba. (Wahyudi et al., 2021). Dengan peran yang kuat dari masyarakat, terutama dalam memberikan edukasi, dukungan keluarga, dan menciptakan lingkungan yang positif, dapat diharapkan penurunan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia.

Selanjutnya adalah sekolah. Sekolah dapat membantu membentuk sikap dan nilai-nilai positif yang dapat melindungi remaja dari godaan penyalahgunaan narkoba. Dengan mendorong nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri, sekolah membantu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung penyalahgunaan narkoba. (Budiono & Habiby, 2023). Sekolah juga dapat melakukan monitoring terhadap perilaku siswa dan mengidentifikasi tanda-tanda potensial penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang sensitif dan proaktif, sekolah dapat memberikan intervensi yang tepat waktu, termasuk konseling dan bimbingan kepada siswa yang terlibat dalam perilaku berisiko.

Peran Pemerintah

Dalam sistem hukum, pemerintah adalah satu satunya pihak yang memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum (Mulkan & Aprita, 2022). Tujuan dari pemerintah untuk menegakkan hukum adalah memastikan bahwa masyarakat berjalan dengan baik dan masing masing masyarakat menjalankan peran mereka sesuai ekspektasi. Pemerintah juga menjadi pihak yang memastikan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan adil dan dapat menjalankan fungsi di masyarakat.

Dalam kasus pencegahan narkoba di Indonesia, pemerintah memiliki legitimasi berdasarkan Pancasila yaitu pada Sila kedua yaitu menjadikan manusia Indonesia beradab. Tidak dapat kita anggap bahwa urusan penyalahgunaan narkoba sesuatu yang harus dikembalikan ke pribadi masing masing. Negara bertanggung jawab pada keberadaban masyarakatnya. Selain itu, pertimbangan berikutnya adalah Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 30 ayat 4 UID 1945. Dari kedua produk hukum itu, kita mendapat penjelasan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menjaga ketertiban dan keteraturan hukum di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga diharapkan terlibat aktif untuk mencegah adanya perilaku buruk dari masyarakat termasuk penyalahgunaan narkoba (Megantara & Syafryadin, 2022; Panie, 2021).

Pada pembahasan sebelumnya, langkah langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah cukup jelas ditilik dari berbagai pendapat hukum. Namun penegakkannya memerlukan peran dari pemerintah. Tanpa keterlibatan pemerintah, maka langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan UU Narkotika atau UU no. 35 tahun 2009, masih belum ada penegakkan aplikasi dari visi yang sudah dibangun oleh pemerintah. Beberapa hal yang perlu digaribawahi adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan peran keluarga dan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pada Pasal 55 peran keluarga dibahas, namun pembahasan peran keluarga masih sangat terbatas karena keluarga diminta untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Dalam hal ini, aturan tersebut tidak salah namun tidak sesuai dengan kerangka teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah narkotika berbahaya. Peran keluarga harus diintensifikan menjadi upaya preventif, bukan sekedar menjadi pengawas ketika penyalahgunaan narkoba sudah terjadi.

Pemerintahan kita berbeda dengan model liberal dimana model liberal menyerahkan masalah *parenting* ke masing masing pihak. Sebagai negara Pancasila dan bahkan dari julukan kitapun sudah menyebut istilah ibu pertiwi, maka seharusnya pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembimbing keluarga. Dalam hal ini, pemerintah bisa mewajibkan orang tua untuk mengikuti rangkaian pendidikan yang menjelaskan mengenai bahaya narkoba. Faktanya, banyak orang tua tidak mengetahui bagaimana anaknya bisa terjerat pada kecanduan narkoba. Ada *gap* pengetahuan di keluarga sehingga keluarga tidak bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Pemerintah secara konstitusi berhak untuk hadir di situ dan menyelesaikan permasalahan *gap* tersebut (Bahmani et al., 2023; Naeim & Rezaeisharif, 2021).

Selanjutnya berbicara mengenai peran masyarakat, UU Narkotika membahas peran masyarakat dalam menyelenggarakan pusat rehabilitasi sesuai pasal 56. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dibahas pada Pasal 70 bahwa BNN atau Badan Narkotika Nasional menjadikan masyarakat sebagai partner. Kedalaman hubungan antara BNN ini jauh lebih mendalam dibandingkan hubungan antara keluarga dan BNN. Namun penyuluhan permasalahan narkoba harus lebih mendalam dibandingkan masalah rehabilitasi.

Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan. Pencegahan merupakan salah satu model penyelesaian masalah narkoba pada remaja yang paling efektif. Satuan keamanan dan pengawasan masyarakat pada peredaran narkoba harus ditegakkan tidak hanya sebagai himbuan namun produk hukum positif serta pelaksanaan teknisnya. Niscaya dengan cara demikian maka perlindungan pada pihak pihak yang lemah dapat terlaksana dengan baik.

Demikian juga dengan sekolah, sekolah harus dilibatkan bukan dalam hanya paska kejadian. Perlu dibuat suatu teknis pencegahan yang baik. Banyak kaum muda terlibat narkoba karena tidak mengetahui dampak dan bahaya narkoba. Dengan keterlibatan peran aktif dari semua pihak. Maka masalah narkoba ini dapat diselesaikan sesuai dengan porsinya.

KESIMPULAN

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif narkoba. Berbagai pendekatan telah digunakan untuk mencapai tujuan ini, termasuk edukasi, peran keluarga, kegiatan positif, dan pendekatan psikologis. Melalui pendidikan yang intensif tentang bahaya narkoba, remaja dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membentuk sikap yang menolak penggunaan narkoba. Peran keluarga yang mendukung dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga merupakan faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mengalihkan perhatian remaja dengan kegiatan positif seperti olahraga dan seni dapat membantu mengurangi kecenderungan mereka untuk mencoba narkoba. Pendekatan psikologis juga penting untuk membantu remaja mengelola stres dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka tidak mencari pelarian dalam narkoba.

Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan melindungi masa depan mereka. Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan ini.

DAFTAR REFERENSI

- AJIBADE, S., Oyebode, O., Dayupay, J., Gido, N., Tabuena, A., & Kilag, O. (2022). Data classification technique for assessing drug use in adolescents in secondary education. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13.

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE). *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Bahmani, T., Naseri, N. S., & Fariborzi, E. (2023). Relation of parenting child abuse based on attachment styles, parenting styles, and parental addictions. *Current Psychology*, 42(15), 12409–12423.
- Budiono, R., & Habiby, W. N. (2023). Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Narkoba Di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 950–963.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221–228.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, Teresia, S., & Yunita, S. (2022). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA: BAHAYA, PENYEBAB, DAN PENCEGAHANNYA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886.
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–13.
- Halladay, J., Woock, R., El-Khechen, H., Munn, C., MacKillop, J., Amlung, M., Ogrodnik, M., Favotto, L., Aryal, K., & Noori, A. (2020). Patterns of substance use among adolescents: A systematic review. *Drug and Alcohol Dependence*, 216, 108222.
- Humas BNN. (2013, April 22). *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Nadan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Ignaszewski, M. J. (2021). The epidemiology of drug abuse. *The Journal of Clinical Pharmacology*, 61, S10–S17.
- ITSZAH. (2022, June 26). *Benarkah Narkoba dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?* ITS NEWS.
- Kwan, L. Y., Eaton, D. L., Andersen, S. L., Dow-Edwards, D., Levin, E. D., Talpos, J., Vorhees, C. V., & Li, A. A. (2020). This is your teen brain on drugs: in search of biological factors unique to dependence toxicity in adolescence. *Neurotoxicology and Teratology*, 81, 106916.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Megantara, A., & Syafryadin, S. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat Desa Kuti Agung Kabupaten Seluma. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 84–89.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97–112.
- Müller, T. E., Fontana, B. D., Bertocello, K. T., Franscescon, F., Mezzomo, N. J., Canzian, J., Stefanello, F. V., Parker, M. O., Gerlai, R., & Rosemberg, D. B. (2020). Understanding the neurobiological effects of drug abuse: Lessons from zebrafish models. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 100, 109873.
- Naeim, M., & Rezaeisharif, A. (2021). The role of the family in preventing addiction. *Addictive Disorders & Their Treatment*, 20(4), 479–485.
- Nawi, A. M., Ismail, R., Ibrahim, F., Hassan, M. R., Manaf, M. R. A., Amit, N., Ibrahim, N., & Shafurdin, N. S. (2021). Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, 21, 1–15.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Panie, Y. I. L. (2021). Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Diindonesia Melalui Nilai Pancasila. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 187–199.
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). SOSIALISASI JENIS DAN BAHAYA NARKOBA BAGI KESEHATAN PADA IKATAN PEMUDA WARU RW 05 PAMULANG BARAT, TANGERANG SELATAN. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2–9.
- Pratama, R. P., Setiadi, E. M., & Wahyuni, S. (2024). ANALISIS PERAN KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN SEKS BEBAS PADA ANAK DAN REMAJA DI DESA PAGERWANGI. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 85–104.
- PUSLITDATIN. (2019, August 12). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- RAMLI, Y., SOELTON, M., ARIEF, H., SARATIAN, E. T. P., NUGRAHATI, T., ROSADI, I., ANGGRAINI, D., & WAHYONO, T. (2021). A WAY TO SAVE THE NATION'S WITH DRUG-FREE. *ICCD*, 3(1), 232–235.
- Rosmayati, Y., & Gussevi, S. (2022). Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar di Desa Campakasari Purwakarta. *SIVITAS*, 2(2), 85–93.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Skóra, M. N., Pattij, T., Beroun, A., Kogias, G., Mielenz, D., de Vries, T., Radwanska, K., & Müller, C. P. (2020). Personality driven alcohol and drug abuse: New mechanisms revealed. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 116, 64–73.
- Wahyu, Y. F. D. (n.d.). *Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung*.
- Wahyudi, D., Usman, Haryadi, & Erwin. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3).